



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 94/Pdt.P/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan:

HASANAH IMA MAULIDAH Tempat/tanggal lahir Sumedang, 19 Agustus 1994
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Dsn. Sembir Rt.02 Rw.09 Ds. Gunasari Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 30 November 2020 Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 30 November 2020 Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;
4. Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 27 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 30 November 2020, dengan Nomor Register: 94/Pdt.P/2020/PN Smd telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3211175908940006 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Denny Mulyana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/04/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama:

1. Azka Abdul Rafif Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Sumedang tanggal 07 Februari 2016

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Azka Abdul Rafif Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Sumedang tanggal 07 Februari 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-15032016-0087 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, karena kealpaan Pemohon dalam penulisan semula dirubah menjadi **Muhammad Azka Abdurrouf**;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu penetapan dan Pengadilan Negeri Sumedang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang kiranya dapat menerima permohonan serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula bernama Azka Abdul Rafif, lahir di Sumedang tanggal 07 Februari 2016 menjadi Muhammad Azka Abdurrouf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran atas nama anak tersebut: Azka Abdul Rafif Nomor: 3204-LU-15032016-0087, dirubah menjadi Muhammad Azka Abdurrouf;
4. Membebaskan biaya pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 321175908940006, atas nama Hasanah Ima Maulidah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 10 Juni 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0084/04/11/2015, atas nama Denny Mulyana dan Hasanah Ima Maulidah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang tertanggal 01 Februari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3211172005190006, atas nama Kepala Keluarga Denny Mulyana., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 21 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Azka Abdul Rafif, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-15032016-0087 tanggal 16 Maret 2016, atas nama Azka Abdul Rafif, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegel oleh petugas yang berwenang, maka dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli daripada surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DENNY MULYANA

- Bahwa saksi tahu mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon yang bernama Hasanah Ima Maulidah;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Azka Abdul Raffif diubah menjadi Muhammad Azka Abdurrouf;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon tersebut diganti karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan kurang cocok;
- Bahwa nama anak Pemohon yang baru tersebut diberikan oleh guru Pemohon dan saksi;
- Bahwa panggilan sehari-hari anak tersebut adalah Azka;

2. Saksi MOHAMMAD IMRON NAWAWI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan diajukan permohonan ke pengadilan oleh Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Azka Abdul Rafif diubah menjadi Muhammad Azka Abdurrouf;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon tersebut diganti karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan sehari-hari anak tersebut adalah Muhammad Azka Abdurrouf;
Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mencatat, merumuskan peristiwa dan menetapkan dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya pada Akta Kelahiran karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan yang mana sakit pada anak Pemohon tersebut tidak wajar dan berbeda dari sakit yang dialami oleh anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni DENNY MULYANA dan MOHAMMAD IMRON NAWAWI;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan identitas warga Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), dan tentang perubahan nama adalah diatur dalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-15032016-0087 tanggal 16 Maret 2016, atas nama Azka Abdul Rafif, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, dan P-5 yang membenarkan dalil bahwa Pemohon merupakan istri dari saksi Denny Mulyana;

Menimbang, bahwa bukti P-5 membenarkan dalil bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Denny Mulyana dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki Azka Abdul Rafif lahir di Sumedang tanggal 07 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa benar penggantian nama **Azka Abdul Rafif** menjadi **Muhammad Azka Abdurrouf** adalah karena anaknya sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemohon tersebut, maka perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-15032016-0087 tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta – fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Tentang Perubahan atau Penambahan nama yang termuat dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-15032016-0087 tanggal 16 Maret 2016 atas nama Azka Abdul Rafif menjadi Muhammad Azka Abdurrouf tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ternyata instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka terhadap Pemohon diwajibkan untuk melaporkan hal ini kepada instansi tersebut. Sehingga dengan demikian petitum ini sudah selayaknya dikabulkan;

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula bernama Azka Abdul Rafif, lahir di Sumedang tanggal 07 Februari 2016 menjadi Muhammad Azka Abdurrouf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran atas nama anak tersebut: Azka Abdul Rafif Nomor: 3204-LU-15032016-0087, dirubah menjadi Muhammad Azka Abdurrouf;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga penetapan ini dibacakan sebesar sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **SENIN**, tanggal **14 DESEMBER 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengadili perkara tersebut, dengan dibantu oleh **DEDE JAMHUR, S.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

ttd

ttd

DEDE JAMHUR, S.H.

HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)